

Abstrak

Adrian Maulana Ma'mun, 1193010009, *Fatwa Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Kota Bandung Mengenai Problematika Kawin Hamil Dan Akibat Hukumnya*

Maraknya hamil diluar nikah dikalangan masyarakat yang disebabkan pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orangtua cukup mengkhawatirkan, sehingga untuk menghindari sanksi sosial atau aib keluarga dari masyarakat para orang tua menikahkan anaknya dengan status wanita hamil diluar nikah, mengenai problematika kawin hamil yang marak terjadi di Indonesia sebuah lembaga bahtsul masail yang merupakan lembaga pengkajian masalah agama Islam yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa tentang kawin hamil yang marak terjadi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memahami hukum menikahi wanita hamil menurut fatwa Lembaga bahstul masail serta untuk mengetahui akibat hukum dari pria yang menikahi wanita hamil di luar nikah menurut lembaga bahstul masail Nahdlatul Ulama kota Bandung.

Penelitian ini menitik beratkan terhadap hukum menikahi wanita hamil dan akibat hukum dari kawin hamil dengan merujuk kepada fatwa lembaga bahstul masail Nahdlatul Ulama kota Bandung dengan mengedepankan masalah mursalah dan maqashid Syariah sebagai teori hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pedekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan memfokuskan kajian tentang fatwa lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ulama mengenai kawin hamil, menggunakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder dari hasil studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini bahwa Fatwa yang di keluarkan oleh pihak lembaga bahstul masail yaitu membolehkan wanita hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga bahstul masailpun relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang membolehkan kawin hamil baik itu yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Kehamilan yang tidak diketahui nasabnya itu ditanggungkan kepada wanita yang melakukan zina tersebut dan anak yang dikandung karena zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Akibat hukum dari pelaksanaan kawin hamil akan berakibat terhadap keturunannya, serta dalam hak dan kewajibannya. Mengenai hal ini lembaga bahstul masail kota Bandung memberikan fatwa bahwasanya akibat dari kawin hamil menimbulkan bahwa akibat hukum dari kawin hamil ini status nasab anaknya Jika (janin) lahir lebih dari 6 bulan (dari akad nikah), maka nasab anak itu jatuh kepada lelaki yang menikahi ibunya, baik itu pria yang menghamilinya maupun pria yang bukan menghamilinya

Kata kunci : Fatwa, Nahdlatul Ulama, Kawin Hamil